



KEPUTUSAN PENGADILAN
NO. 35/PID.SUS/2019/PN.TUB

SIARAN MASSA PENGADILAN
SALAH SAKU SUD
ALIAN SAKAM
PENGADILAN KANTON SELASA
JAWARA 23 JULI 2019

PENYIDUK

1
P U T U S A N
No. 78/Pid.Sus/2019/PN Tob

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pemilihan Umum dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Sadam Booko ,S.Pd alias Sadam.,
Tempat lahir : Ngidiho;
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun/ 08 Mei 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Togowa kec. Galela Selatan Kab. Halmahera Utara.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ketua PPK Kec. Galela Selatan Kab. Halut.
Pendidikan : Tani.

Terhadap terdakwa tidak dilakukan Penahanan.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara surat-surat dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 17 Juli 2019 No.78 / Pen. Pid. B / 2019 / PN. Tob, tentang penunjukan Hakim dan Penitera yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 17 Juli 2019 No. 78 / Pen. Pid.B / 2019 / PN. Tob, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ternate tertanggal 16 Juli 2019 No.B. 828/ Q.2.13 / Ep.2 / 07/ 2019, beserta surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2019 No.REG.Perkara : PDM- 08/ Q. 212/HALUT/Eku'2/07/2019,berikut berita acara penyidikan dengan semua lampirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana akan yang dijatuhkan, Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat, akan pasal 532 UU RI No 07 Tahun 2017, UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini..

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SADAM BOOKO S.Pd. Alias SADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai " sebagaimana di atur dalam pasal 532 UU RI No 07 tahun 2017.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SADAM BOOKO .S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Foto copy Legalisir Formulir DA1 Kecamatan Galela Barat.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Legalisir Formulir DA1 Kecamatan Galela Selatan.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Legalisir Formulir DB1 Kabupaten Halmahera Utara.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Legalisir Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 4.13/HK.03.1/Kpts/8203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 7 Maret 2018.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Legalisir Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 4.14/HK.03.1/Kpts/8203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 7 Maret 2018.
- 2 (dua) rangkap Foto copy Legalisir Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 01/HK.03.1/Kpt/8203/KPU-Kab/I/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan & Pengangkatan Anggota PPK Galela Selatan & Anggota PPK Galela Barat Kab. Halut untuk Pemilu 2019.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh MARTHA MAITIMU, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. dengan dibantu oleh MONANG MANURUNG, Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh MUSYYAWIR N. NURTAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa;

Panitera ,

Ttd.

MONANG MANURUNG

Hakim,

Ttd.

MARTHA MAITIMU, SH.

TOBELO, 23 / 07 / 2019.
W28 - U4/ 44 /LEG/2019/PN.Tob.

Untuk

Foto copy Putusan yang Sah sesuai dengan aslinya :

